



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 103/PUU-VII/2009**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

**J A K A R T A
SELASA, 21 JULI 2009**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 103/PUU-VII/2009**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PEMOHON

- Christian Nehemia Dillak, S.H.
- Zacharias Paulus Manafe, S.H.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 21 Juli 2009, Pukul 10.00 – 10.30 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat.**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1) | Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. | (Ketua) |
| 2) | Maruarar Siahaan, S.H. | (Anggota) |
| 3) | Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. | (Anggota) |

Sunardi, S.H.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon :

- Jacqson Johanson Terinathe, S.H.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Sidang Panel untuk pemeriksaan Perkara Nomor 103/PUU-VII/2009 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3 X

Saudara Pemohon atau Kuasanya untuk mengawali persidangan saya persilakan untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: JACQSON J. TERINATHE, S.H.

Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, nama saya Jacqson Johanson Terinathe adalah advokat berkantor di Jalan Jeruk Blok B Nomor 10 Kecamatan Manganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dalam hal ini adalah kuasa dari Saudara Christian Nehemia Dillak, S.H., dan Zacharias Paulus Manafe, S.H. yang keduanya berkedudukan di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih.

3. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Baik, jadi Saudara dari Gresik ya. Dari Gresik bisa jadi Kuasa Hukumnya orang Rotendao? *Oh*, dari sana ya, aslinya ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: JACQSON J. TERINATHE, S.H.

Asli dari Nusa Tenggara Timur, Pak.

5. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Baik. Ya, Saudara Kuasa Hukum, ini merupakan sidang yang pertama untuk perkara yang Saudara ajukan dan merupakan sidang untuk pemeriksaan pendahuluan, ya. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, pemeriksaan pendahuluan itu untuk memeriksa kejelasan dari permohonan, kelengkapan, dan lain-lainnya, dan apabila dipandang perlu tentu akan diberikan nasihat-nasihat.

Nah, untuk keperluan itu, saya persilakan Saudara untuk menjelaskan, ya, menjelaskan pokok-pokok permohonan Saudara. Silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON : JACQSON J. TERINATHE, S.H.

Terima kasih atas waktu yang diberikan. Maksud dan tujuan dari pengajuan permohonan pengujian uji materi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, khususnya pada Pasal 59 huruf A dan huruf B yang mana pada Pemilu pada tahun 2008-2013 di Kabupaten Rotendao tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan adanya Pemilu yang mana dari kontestan yang mengikuti Pemilu itu ada dari unsur partai politik dan ada dari unsur perseorangan sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang khususnya pada Pasal 59 huruf A dan huruf B. Yang mana dalam pelaksanaan Pemilu ini dari unsur usungan partai politik ada terdapat 3 kontestan dan dari perseorangan terdapat 2 kontestan.

Yang mana dalam putaran pertama dari kontestan usungan partai politik tidak ada yang masuk dalam nominasi perhitungan pada saat itu sehingga yang maju dalam putaran kedua adalah dari unsur perseorangan.

Namun, pada saat berjalannya proses-proses ini atau sebelum berjalannya proses-proses ini, di antara salah satu unsur perseorangan yang mengajukan diri sebagai calon bupati telah mempunyai komitmen, atau bersepakat, atau yang dapat dikatakan berkoalisi dengan 3 unsur partai politik yang ada. Yang jelas, di dalam ketentuan Pasal 59 huruf A dan huruf B bahwa yang dikatakan dengan koalisi adalah penggabungan dari partai-partai politik yang ada. Sedangkan ketentuan yang berkaitan dengan unsur usungan masyarakat atau dari perseorangan tidak ditegaskan apakah boleh unsur perseorangan itu berkoalisi dengan partai politik sehingga berkaitan dengan pengajuan, atau permohonan kami berkaitan dengan *judicial review* ini kami menganggap bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, khususnya Pasal 59 huruf A dan huruf B adalah sangat tidak konstitusional karena kenyataannya di Kabupaten Rotendao unsur perseorangan berkoalisi dengan unsur partai politik. Yang jelas, di dalam ketentuan Pasal 59 huruf A dan huruf B tidak tercantum. Sehingga di sini sangat merugikan klien kami yang pada saat itu merupakan calon terkuat, di mana dalam perolehan jumlah suara adalah terbesar dalam putaran pertama, sehingga dengan adanya koalisi antara 2 unsur perseorangan yang maju dalam putaran kedua ini yang salah satunya berkoalisi dengan unsur partai politik yang kalah dalam putaran pertama telah menyebabkan kerugian bagi pihak klien kami yang mana dalam putaran kedua akhirnya jadi koalisi tersebut.

Kami ingin menegaskan bahwa di dalam unsur Pasal 59 huruf A dan huruf B tadi tidak menegaskan apakah boleh unsur perseorangan itu berkoalisi dengan partai politik, sehingga kami beranggapan bahwa Pasal 59 huruf A dan huruf B ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen.

Untuk itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dari Mahkamah Konstitusi untuk dapat memutuskan dan menguji materi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ini, khususnya pada Pasal 59 huruf A dan huruf B.

Sekian dan terima kasih.

7. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Baik. Saudara Kuasa Pemohon, jadi kalau Saudara perhatikan Pasal 59 itu ayat (1) ya, Pasal 59 itu banyak ayatnya ya? Ayat (1) ada 2 butir di situ yaitu bahwa peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu adalah pertama adalah pasangan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sedangkan yang kedua adalah calon perseorangan.

Jadi itu Pasal 59 ayat (1) itu hanya menegaskan tentang siapa yang boleh, yang dapat menjadi, atau menjadi calon dari pemilihan kepala daerah. Ini kan akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan calon perseorangan. Dulunya, ini bunyinya hanya pasangan calon yang diajukan partai politik dan gabungan partai politik.

Nah, akibat ada Putusan Mahkamah Konstitusi lalu dimungkinkanlah ada calon perseorangan, ya. Nah, sehingga kalau tadi Saudara mendalilkan pasal itu bertentangan dengan Konstitusi, dengan UUD 1945, tentu harus dijelaskan di mana letak pertentangannya dan dengan ketentuan mana dari Undang-Undang Dasar itu yang dilanggar oleh Pasal 59. Itu yang pertama, yang perlu mendapatkan perhatian.

Yang kedua, Mahkamah Konstitusi itu tidak dapat menambah rumusan baru. Menambah rumusan baru, misalnya dengan nambah, kalau seperti usul Saudara itu harus menambahkan ketentuan keduanya tidak boleh saling berkoalisi. Itu tidak mungkin karena kita bukan membentuk undang-undang. Yang bisa dilakukan itu menghapuskan.

Jadi, kalau Saudara itu mendalilkan menghapuskan dua-dua huruf A dan huruf B itu, ya lalu tidak ada calon, dianggap bertentangan itu. Sebagai ahli hukum, Saudara perlu memperhatikan itu. Tadi kan Saudara mengatakan itu bertentangan, dihapus semua. Dihapus semua siapa yang jadi calon? Nah, itu kan menjadi tidak jelas.

Yang ketiga, nanti Saudara perlu menjelaskan koalisi di dalam pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum, katakanlah juga pemilihan umum presiden, apalagi kalau terjadi dua putaran, Saudara perlu menjelaskan apakah koalisi itu formal atau tidak?

Pada umumnya yang saya tahu, koalisi itu tidak pernah formal mendukung dalam itu biasanya sebagai langkah-langkah politik tentu ada saling menguntungkan bagi keduanya, tapi tidak pernah dirumuskan secara formal. Lain dengan apa yang Saudara kemukakan tadi ini bergabung, bergabung lain lagi, koalisi itu menggabungkan.

Biasanya koalisi itu terjadi secara praktis untuk saling mendukung di dalam proses pemilihan. Biasanya itu terjadi dalam putaran kedua.

Nah, sesuatu yang tidak secara formal tentu tidak mungkin dilarang kecuali kalau terjadi di situ, lalu bergabung, biasanya itu terjadi dalam politik. Silakan Saudara menjelaskan tentang hal itu.

Ada tiga hal yang tadi saya kemukakan, ya? Nah, mungkin sebelum Saudara memberikan komentar, atau jawaban, atau respon terhadap apa yang saya kemukakan, saya ingin mempersilakan dari anggota Majelis Hakim kalau ada pertanyaan. Pak Sodiki, atau Pak? Silakan Pak Siahaan.

8. HAKIM KONSTITUSI: MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ya Saudara Pemohon, saya belum paham betul ini argumen konstitusional yang Saudara pakai ini karena kalau melihat sejarahnya Pasal 59 ayat (1) huruf B itu justru adalah untuk menegakkan hak konstitusi untuk turut serta dalam pemerintahan untuk dipilih tetapi sekarang Anda ingin menggabungkan langkah-langkah politik dengan langkah-langkah yuridis konstitusional. Di dalam hal ini, agaknya dari sudut *legal standing* juga Anda belum menjelaskan betul karena kerugian yang Saudara jelaskan di sana adalah kerugian menjadi tidak terpilih karena mereka itu bergabung, kira-kira argumen konstitusionalitas daripada pasal itu dalam soal *legal standing* tentu Anda harus uraikan juga, hak apa yang ditentukan oleh Konstitusi yang dirugikan oleh Pasal 59 ayat (1) huruf B yang sejarahnya justru untuk menegakkan hak konstitusi.

Jadi, kalau sekarang Saudara ingin mengadakan argumen lagi bahwa sesudah putaran kedua, bergabung dia dengan orang lain menjadi merugikan Anda, argumen konstitusinya apa?

Jadi bukan hanya kerugiannya sama dengan kerugian uang itu tidak menjadi faktor yang menjadi acuan di dalam kerugian konstitusional, bukan, tetapi hak konstitusional apa yang dirugikan, *wong* namanya bebas kan. Kalau Anda mengatakan pemilihan umum bebas, kemudian sesudah kalah yang satu dia bergabung ke sini, kira-kira hak konstitusional mana yang Anda ajukan menjadi terlanggar? Kalau tidak boleh bergabung, yang kalah dengan salah seorang yang bisa maju ke putaran kedua, apa landasannya kan? Kan begitu? Tapi, landasannya harus konstitusi bahwa Anda menjadi rugi karena kalah, ya kerugian uang, kerugian moral itu bukan itu yang dimaksud di dalam kerugian hak konstitusi oleh Pasal 51 ayat (1). Kalau bisa barangkali dijelaskan lagi nanti di dalam argumen yang lain.

Nah, ini kemudian di argumen tentang pokok permohonan itu, pasangan calon perseorangan tidak menggunakan kendaraan dalam pencalonannya otomatis tidak dapat berkoalisi dengan partai politik. Nah, argumen konstitusional mana yang Anda gunakan untuk meyakinkan hakim bahwa ini salah? Praktik itu salah?

Jadi, jangan merujuk pada kerugian materi Anda atau tidak dapat menerima itu. Kalau tidak dapat menerima dari sudut demokrasi, apa landasannya di konstitusi, ya? Saya kira ini yang kita ingin dengar dari Anda secara meyakinkan begitu, terima kasih, Pak.

9. HAKIM KONSTITUSI: PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H.

Saudara Pemohon ya, memang menurut Pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, (Pasal) 39 saya maksud, memang adalah menjadi kewajiban dari Mahkamah untuk memberi nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi, memperbaiki permohonan dalam jangka waktu 14 hari.

Saya melihat di dalam permohonan Anda itu, halamannya *ndak* ada ini, angka romawi tiga, nomor urutnya dua, Saudara tulis di situ, *"Setelah dikaji lebih mendalam dan seksama atas Pasal 59 ayat (1) huruf A dan B, maka Pemohon berpendapat bahwa Pasal 59 ayat (1) huruf A dan B perlu untuk ditegaskan dalam penambahan ayat di dalamnya bahwa antara calon yang diusung oleh partai politik dan atau penggabungan partai politik dilarang untuk bergabung dengan calon perseorangan sehingga tidak merugikan calon perseorangan lain yang berasal dari sesama pasangan calon perseorangan dan atau partai politik."* Itu dalam *posita* tapi dalam *petitum* Anda, Saudara malah minta supaya pasal itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Jadi, itu kelihatannya kontradiktif, ini yang pertama.

Yang kedua, Pasal 59 itu berhubungan dengan pasal-pasal lain yang ditunjuk atau ayat lain. Jadi, kalau Pasal 1 itu Saudara permasalahan itu akan *merembet* ke Pasal 2 karena di situ juga disebut yang dimaksud ayat (1) huruf A dapat mendaftarkan pasangan dan sebagainya. Ini kalau dihapus berarti tidak ada yang dirujuk dalam ayat (1) huruf A ini, juga Pasal 59 ayat (2A) juga merujuk huruf B, Pasal 59 ayat (2B) juga merujuk pasal itu tadi yang Saudara masalahkan sehingga sebetulnya kalau Saudara mempermasalahkan Pasal 59 ayat A dan B itu akan *ngenai* juga ayat-ayat yang lain. Ini yang supaya saudara teliti lagi untuk bisa lebih baik ya. Saya kira itu saja.

10. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Silakan Kuasa Hukum Pemohon, kalau mau Saudara akan memberikan tanggapan terhadap komentar, atau masukan, atau saran dari Majelis, silakan.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: JACQSON J. TERINATHE, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Berkaitan dengan tanggapan pertanyaan pertama, Pasal 59 ayat (1) butir A dan B, hal-hal yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang

dilanggar berkaitan dengan permohonan kami, yang jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya di Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, ayat (3). Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah/Kota.

Jadi, yang jelas berkaitan dengan kerugian konstitusional yang dialami atau dirasakan oleh kedua klien kami adalah tidak adanya ketegasan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) yang mana betul, di mana kalau kita berbicara mengenai Pasal 59 huruf A dan huruf B akan berkaitan juga dengan pasal-pasal yang lainnya.

Dan yang kedua, kerugian konstitusional juga berkaitan dengan masalah keuangan negara, yang mana kalau dilihat dalam putaran pertama bahwa klien kami telah memenangkan jumlah suara pada saat itu. Namun, berkaitan dengan kurangnya, kurang 0,2 persen saja dari nilai itu dan adanya koalisi tadi, otomatis secara konstitusional karena tidak ada dukungan dari dalam hal ketegasan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ini, maka secara konstitusional, klien kami merasa dirugikan.

Untuk ketentuan yang kedua bahwa Mahkamah Konstitusi tidak dapat menambah atau merubah, dan yang bisa melakukan dalam permohonan kami untuk menghapus hal-hal yang bertentangan dengan siapa yang menjadi calon, dalam hal ini memang juga tidak ada ketegasan sehingga dalam permohonan kami untuk mengajukan uji material ini, kami mohonkan sesuai dengan posita yang ada seharusnya memang benar apa yang Bapak katakan bahwa dalam diktum bertentangan dengan permohonan kami sehingga kelihatan kontradiktif.

Dalam hal koalisi, itulah yang kami mohonkan untuk ditegaskan. Bahwa apakah koalisi perseorangan dengan usungan partai politik ini, inilah yang kami inginkan untuk ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sehingga tidak rancu nantinya dalam hal untuk mendukung adanya asas pemilihan yang umum, bebas, dan rahasia, serta jujur.

Kalau dilihat dari apa yang kami ajukan, kami memang mengakui bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan, yang mana kami juga mohon petunjuk dari Bapak-Bapak untuk dapat kiranya memberikan masukan dalam persidangan ini, sekian dan terima kasih.

12. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Jadi, ya Saudara memang mempunyai waktu untuk memperbaiki. Hanya memang direnungkan betul, kalau petitum Saudara minta Pasal 59 ayat (1) huruf A dan B itu dihapuskan atau tidak mempunyai kekuatan yang mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, itu konsekwensinya tidak ada pasal itu, tidak

ada itu, siapa yang akan menjadi calon pilkada atau pemilukada. Nah, kan tidak mungkin *gitu*?

Pemilukada selalu harus ada calonnya kan? Calonnya itu dulu hanya diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nah, kemudian akibat ada putusan Mahkamah Konstitusi lalu dimungkinkan calon perseorangan. Ini kalau Saudara minta dihapuskan ya, *gak* ada, siapa yang akan jadi calon? Itu, yang renungkanlah.

Jadi minta itu tentu harus ada logika, sebagai ahli hukum kan ada logikanya. Wah, siapa yang akan jadi calon kan *gitu* ya? Nah, ini jadi apa yang dimasukkan dari Majelis tadi, Saudara renungkan apakah masih akan tetap minta permohonan ini Saudara punya waktu dua minggu, di samping itu, harap permohonannya *dikasih* halaman lah ya.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: JACQSON J. TERINATHE, S.H.

Iya, Pak.

14. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., MS.

Langsung bisa dirujuk. *Oh*, di halaman sekian, yang harus di itu ya? Jadi, Pasal 59 ayat (1) seperti dikemukakan oleh hakim Prof. Sodiki tadi, itu kunci dari ayat-ayat yang lain. Tanpa itu, *gak* ada calon, siapa yang akan jadi calon? Saudara hapuskan. Ya? Jadi, Pemohon itu memang boleh meminta sesuatu tapi tentu ada logikanya *gitu*, ya. Koalisi itu apakah formil atau tidak formil (*suara tidak terdengar jelas*) tidak bisa dihindarkan karena ada putaran kedua yang akhirnya orang akan memilih. Itu, ya?

Jadi, Saudara punya waktu untuk memikirkan kembali, waktu dua minggu termasuk kalau mau ditarik. Setelah menerima, merenungkan dengan baik apa yang dikemukakan oleh Majelis ya, tapi kalau Saudara tetap akan mengajukan permohonan ini, ya itu hak ada di Pemohon, ya?

Kami beri waktu 14 hari ya? Ya, termasuk kalau mau jalan terus tolong diberi halaman dan argumentasi tentang kerugian. Jangan karena kalah, lalu rugi uangnya habis untuk apa? Itu bukan kerugian Konstitusional. Kerugian Konstitusional itu, kerugian hak Konstitusional atau hak Konstitusional itu adalah hak Konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Apa yang dirugikan? Jadi, karena kekalahan ya, setiap pemilihan kan selalu kalah atau menang, *gitu*.

Koalisi, apa yang Anda maksudkan koalisi di sini? Koalisi itu, kalau sudah ada putaran kedua, itu mesti akan terjadi dengan sendirinya kelompok yang satu mendukung yang lain dan tidak ada yang melarang, seperti itu. Termasuk Konstitusi juga tidak melarang, orang mendukung kok dilarang, kan *gitu*, ya?

Jadi, silakan itu dipikirkan ulang dan perbaiki kalau memang masih akan jalan terus, ya. Jadi, justru adanya calon perseorangan

itulah..., ini menunjukkan, kan tadi dari keterangan Saudara malah yang dari partai yang kalah, kan *gitu* kan? Perseorangan yang masuk putaran kedua itu mungkin sudah bosan milih calon perseorangan, bosan pada partai.

Ya, baiklah. Jadi, silakan diperbaiki. Masih ada yang ingin disampaikan? Sebelum kami akhiri sidang?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: JACQSON J. TERINATHE, S.H.

Saya rasa cukup, Pak.

16. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., MS.

Cukup ya? Jadi, Saudara mempunyai waktu 14 hari sejak hari ini paling lama ya? Jadi, makin cepat makin baik. Baik, dengan demikian untuk sidang pemeriksaan pendahuluan ini, saya nyatakan cukup dan sidang kami tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.30 WIB